



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar, maka perlu diselenggarakan Wajib Daftar Perusahaan ;
 - b. bahwa penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan merupakan kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan serta penarikan Retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran negara Nomor 3502) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) yang telah dirubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 , Tambahan Lembaran negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan ;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/10/1996 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Bupati adalah Bupati Jepara ;
3. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU – WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
4. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya ;

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan lainnya ;
6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ;
7. Pengusaha adalah setiap orang perorang atau persekutuan atas Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan ;
8. Perusahaan adalah setiap usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
9. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang memiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham / modal yang ditetapkan dari anak perusahaan tersebut ;
10. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang bertalian dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan Induknya ;
11. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian ;
12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan ;
13. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabang ;
14. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan ;
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

NAMA OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Wajib Daftar Perusahaan .

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pelayanan Wajib Daftar Perusahaan .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA TDP

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan termasuk Perusahaan Asing yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba serta berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Daerah, wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan adalah :
 - a. Usaha yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba.
 - b. Perusahaan Kecil Perorangan, yang meliputi :
 1. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri ;

2. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki Ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ;
 3. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya, dan
 4. Perusahaan yang tidak merupakan badan hukum atau suatu persekutuan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b apabila dikehendaki oleh Perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Pasal 8

TDP berlaku selama 5 Tahun.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Bentuk Perusahaan .

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip penetapan dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pelayanan Wajib Daftar Perusahaan dengan memperhatikan azas pemerataan kesempatan berusaha, keadilan dan manfaat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pra pendaftaran, penelitian administrasi, pengawasan, pengolahan data, dokumentasi dan informasi, pencetakan blangko serta pelaporan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Koperasi | : Rp. 25.000,- |
| b. Persekutuan Komanditer | : Rp. 250.000,- |
| c. Firma | : Rp. 250.000,- |
| d. Perseroan Terbatas (PT) | : Rp. 500.000,- |

c. Perusahaan Perorangan	: Rp. 20.000,-
f. Perusahaan Milik Negara / Daerah	: Rp. 250.000,-
g. Bentuk Perusahaan Lainnya / BUL	: Rp. 250.000,-
h. Perusahaan Asing	: Rp. 1.000.000,-
i. Salinan Resmi	: Rp. 5.000,-
j. Petikan Resmi	: Rp. 2.000,-

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus ditunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) akan ditetapkan oleh Bupati .

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Daerah.

- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Daerah dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
- Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 September 2001

BUPATI JEPARA



Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 22 September 2001

SEKRETARIS DAERAH



Drs. HENDRO MARTOJO
Pembina Tk. I
NIP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menciptakan iklim yang sehat, memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar, setiap perusahaan diwajibkan mendaftarkan dalam daftar perusahaan serta memberikan informasi mengenai perusahaan secara terbuka. Informasi tersebut dapat dipergunakan oleh pihak ketiga secara maksimal bagi pengembangan dunia usaha melalui kemitraan saling menguntungkan.

Penyelenggaraan Wajib daftar Perusahaan selama ini merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan merupakan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten maupun Kota.

Dalam rangka penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Jepara, serta penarikan retribusinya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 13 : cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) : yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek retribusi dan Subyek retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan retribusi dan penarikan retribusi.

Ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kwitansi.

Pasal 15 s/d 25 : cukup jelas